



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR : W15-U2/..47./SK/KPN/02/2021

T E N T A N G

PEDOMAN DAN TIM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik khususnya pada Pengadilan Negeri Kandangan;
 - b. Bahwa dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan dan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur badan peradilan yang melihat dan atau mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
 - c. Bahwa dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang melihat dan atau mengetahui hal sebagaimana disebut dalam huruf a dapat melaporkan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c maka dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tentang Pedoman dan Tim Penanganan Pengaduan (whistle blowing system) di Pengadilan Negeri Kandangan.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum;
 2. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 3. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi;

4. Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistle blowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
6. Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
8. Instruksi Presiden nomor 17 tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2012;
9. Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015 aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) DI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

PERTAMA : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor W15.U2/27/SK/KPN/01/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Pedoman dan Tim Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) pada Pengadilan Negeri Kandangan.

KEDUA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penanganan Pengaduan (Whistle blowing System) di Pengadilan Negeri Kandangan.

KETIGA : Tim Penanganan Pengaduan (Whistle blowing System) di Pengadilan Negeri Kandangan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan.

Tugas Tim Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) adalah:

1. Merespon adanya Whistle Blowing System baik dari dalam maupun dari luar.
2. Melaksanakan seluruh tahapan Whistle Blowing System sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya

3. Membuat laporan penanganan Bulanan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan.

KEEMPAT : Pengaduan dapat disampaikan Melalui:

1. Aplikasi SIWAS MA-RI
2. Aplikasi E-Lapor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Surat Elektronik (Email) : pn_kandangan@yahoo.co.id
4. Faximile 0517-21032
5. Telepon 0517-21032
6. Meja Pengaduan
7. Surat Ke alamat Pengadilan Negeri Kandangan

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk Diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 16 Februari 2021
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan
Kelas 1B



YUNTO SAFARILLO HAMONANGAN T.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan
Nomor : W15-U2/47/SK/KPN/01/2021
Tanggal : 16 Februari 2021

**TIM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) PADA
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

No.	Nama/NIP	Jabatan dalam dinas	Jabatan dalam Satgas
1.	Yunto Safarillo H. T., SH, MH NIP. 197203171996031003	Ketua	Pembina
2.	H. Budi Winata, SH, MH NIP. 197305221999031001	Wakil Ketua	Ketua
3.	Budiyana Noor, SH NIP. 197209171994031001	Panitera	Wakil Ketua
4.	Darmin, S.Sos., M.Ag NIP. 196403241993031003	Sekretaris	Sekretaris
5.	Baidhowi NIP. 196401111986031016	Panitera Muda Hukum	Anggota
6.	Rafiqah, ST NIP. 197901202006042002	Kepala Subbag Kepegawaian Ortala	Anggota
7.	Dewi Sartika, SE NIP. 198912222015032001	Kepala Subbag Umum dan Keuangan	Anggota



Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

YUNTO SAFARILLO HAMONANGAN T.